
PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT CERESTAR INDONESIA TBK

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi (Pedoman) disusun dengan tujuan untuk memberikan petunjuk kepada KNR dan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dalam upaya meningkatkan tata kelola Perseroan yang baik bagi Perseroan, terkait dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi.

I. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

KNR paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
- b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - Anggota Dewan Komisaris; atau
 - Pihak yang berasal dari luar Perseroan yang bersangkutan; atau
 - Pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia

Anggota KNR lainnya sebagaimana dimaksud pada point b, sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Anggota KNR yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat berikut:

- a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang saham utama;
- b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi, dan
- c. tidak merangkap jabatan anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.

Anggota KNR diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris

Anggota KNR diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan masa jabatan anggota KNR tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar

Penggantian anggota KNR yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota KNR dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Perseroan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota KNR sebagaimana dimaksud diatas.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan tugasnya, KNR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. KNR wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2.1. Fungsi Nominasi

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- c. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2.2. Fungsi Remunerasi

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - struktur Remunerasi;
 - kebijakan atas Remunerasi; dan
 - besaran atas Remunerasi;
- b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

III. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

3.1. Fungsi Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam fungsi nominasi, KNR wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
- Dalam hal tidak dibentuk KNR, prosedur Nominasi diatas wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris

3.2. Fungsi Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi Remunerasi, KNR wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi diatas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
- tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan
- target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel

Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi diatas harus dievaluasi oleh KNR paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal tidak dibentuk KNR, prosedur Remunerasi diatas wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

IV. PENYELENGGARAAN RAPAT

Rapat KNR diselenggarakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat KNR hanya dapat diselenggarakan, apabila:

- dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota KNR
- salah satu dari mayoritas jumlah anggota KNR merupakan ketua KNR.

Keputusan rapat KNR dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Hasil rapat KNR wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan. Risalah rapat KNR wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Dalam hal tidak dibentuk KNR, rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.

V. PELAPORAN KEGIATAN

KNR melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris

Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam:

- laporan tahunan; dan
- situs web Perseroan

Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan paling kurang memuat:

- pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki Pedoman KNR
- uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KNR dalam tahun buku.

Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam situs web Perseroan paling kurang meliputi:

- Pedoman KNR
- uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KNR dalam tahun buku.

Dalam hal tidak dibentuk KNR, Perseroan wajib mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan paling kurang meliputi:

- Penjelasan mengenai tidak dibentuknya KNR; dan
- uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.

VI. DASAR HUKUM

1. Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
4. Anggaran Dasar PT Cerestar Indonesia Tbk

VII. PENUTUP

Pedoman KNR ini bersifat mengikat bagi setiap anggota KNR dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 November 2022

DEWAN KOMISARIS PT CERESTAR INDONESIA TBK



Hondro Widjaja
Komisaris Utama



Kadir Widjaja
Komisaris



Agus Soetopo
Komisaris



Harris Thany
Komisaris
Independen



Antonius
Komisaris
Independen